

**PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI KREDIT PADA PT.
ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Dimas Rizki Setiawan

15213041

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018**

**PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI KREDIT
PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CABANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

**Disusun Oleh:
Dimas Rizki Setiawan
15213041**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI KREDIT
PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CABANG YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Nama : Dimas Rizki Setiawan
No.Mahasiswa : 15213041
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal : 4 Juni 2018

Dosen Pembimbing



(Aidha Trisanty, SE., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 2018

Penulis,



Dimas Rizki Setiawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan magang sesuai dengan yang diharapkan dengan judul "*Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Kredit pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta*".

Penyusunan laporan magang ini dapat terselesaikan dengan lancar tentunya tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang mendukung dengan memberikan bimbingan, motivasi, dan bantuan kepada penulis sehingga penulis senantiasa bersemangat dan terdorong untuk segera menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kemudahan dalam hal apapun kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Maryono dan Ida Nur Astuti yang telah mendukung dan memberikan motivasi baik secara materi maupun non materi serta doa yang selalu beliau panjatkan kepada penulis.
3. Seluruh Keluarga besar penulis Alm kakak Yoga Bagus Septian yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dra. Nur Fauziah., MM, selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Aidha Trisanty,SE,.MM. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, saran, serta bimbingannya dengan penuh kesabaran sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat.
7. Seluruh Karyawan Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta yang membantu selama kegiatan magang berlangsung.
8. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
9. Teman-teman seangkatan terutama Perbankan A yang telah memberikan semangat dan warna dalam perjalanan selama perkuliahan di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu.

Demikian laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mohon saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2018

Dimas Rizki Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang	3
1.4Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	4
1.6Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1Prosedur.....	6
2.1.1 Pengertian Prosedur	6
2.1.2 Manfaat Prosedur.....	7
2.2Asuransi.....	8
2.2.1 Pengertian Asuransi	8
2.2.2 Jenis-Jenis Produk Asuransi	9
2.2.3Manfaat Asuransi.....	13
2.3Asuransi Kredit.....	16
2.3.1 Pengertian Asuransi Kredit.....	16
2.3.2 Tujuan Asuransi Kredit.....	16
2.4 Kredit.....	17
2.4.1 Pengertian Kredit	17
2.5 Polis	18
2.5.1 Pengertian Polis	18
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	21
3.1 Data Umum	21
3.1.1 Sejarah Askrida.....	21
3.1.2 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	23
3.1.3 Produk-Produk Askrida	23
3.1.4 Struktur Organisasi	28
3.2 Data Khusus	29
3.2.1 Asuransi Kredit pada PT Asuransi Bangun Askrida	29
3.2.2Prosedur Pengajuan Polis.....	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	38
4.1 Kesimpulan.....	38

4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang.....	4
Tabel 3.1 Syarat Ketentuan Seleksi dan Persyaratan Medis Berdasarkan HUTB.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Bangun Askrida.....	28
Gambar 3.2 Alur Prosedur Pengajuan Polis Pada Asuransi Kredit Oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan zaman modern mulai menunjukkan pesatnya kecanggihan teknologi dan informasi. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia untuk masa depan, tidak hanya di Indonesia namun akan berpengaruh pada seluruh dunia. Pengaruh yang sangat terlihat adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Awalnya manusia hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu papan, sandang, dan pangan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut melainkan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, manusia akan terlebih dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang, sebagai contoh seseorang dalam mempersiapkan diri untuk hari tuanya maka akan menyiapkan dana pensiun untuk di masa yang akan datang. Contoh lain dalam dunia pendidikan adalah seorang anak yang belum sekolah, maka orang tua akan mempersiapkan dana untuk mereka menuntut ilmu sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Melihat hal tersebut, menjadikan semakin banyaknya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, maka dalam hal ini manusia perlu dengan adanya asuransi. Hadirnya asuransi diharapkan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan di masa akan datang.

Kebutuhan atas jasa perasuransiansaat ini semakin dirasakan, baik itu secara perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam menunjang kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha, pengusaha muda maupun pengusaha yang sudah berpengalaman dalam menjalankan kegiatannya banyak menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu berjalannya usaha mereka. Banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi sangat menjanjikan dalam memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung atas risiko yang dihadapi baik secara perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

PT. Asuransi Bangun Askrida, atau yang biasa disebut “Askrida” didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas segala risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. Pendirian Askrida juga merupakan perwujudan aspirasi berdasarkan semangat gotong-royong dan kebersamaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Askrida telah menawarkan beberapa produk yang dapat membantumenghadapi berbagai resiko yang timbul. Salah satu produk asuransi Askrida yang paling banyak diminati adalah asuransi kredit. Hal ini dikarenakan asuransi kreditakanmemberikan pertanggungungan kepada kreditur atas risiko yang memungkinkan terjadinya kerugian ataupun kerugian yang disebabkan

wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur. Hal ini merupakan suatu realisasi untuk meminimalisasi risiko dan menjamin kelangsungan suatu usaha.

Asuransi Askrida sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi risiko dan kehilangan kedepannya akan menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan asuransi lainnya. Agar dapat bertahan serta berkembang dengan baik, maka perlunya inovasi-inovasi yang lebih menonjol untuk bersaing baik dalam hal jenis produk, harga maupun segmen yang dituju sehingga dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dan memenangkan persaingan.

Dari penjelasan diatas, tugas akhir ini mengangkat judul ***“Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Kredit pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta”***

1.2 Tujuan Magang

Berdasar penjelasan diatas, maka tujuan dilakukannya magang sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui produk asuransi kredit pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan polis pada asuransi kredit yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai dari kegiatan magang sebagai berikut:

- a. Mampu memahami produk asuransi kredit pada di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan pembahasan secara garis besar laporan magang yang terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisidasar pemikiran atas pembahasan pada laporan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dari para pakar-pakar yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil.

Bab III Analisis Deskriptif

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diangkat.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan laporan magang, serta saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan tempat pelaksanaan magang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Dalam sebuah perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Pengertian prosedur menurut Maryati (2008:43) adalah serangkaian dari suatu tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Menurut Ardiyose (2013:734) prosedur adalah sebuah sistem berupa serangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang telah ditetapkan sehingga menjamin agar suatu kegiatan usaha ataupun transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarnya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Mulyadi (2009:5) menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut:

1. Agar lebih memudahkan suatu perusahaan atau organisasi dalam menentukan langkah-langkah kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut dimasa yang akan datang. Apabila prosedur yang dijalankan tidak berhasil sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi, maka akan lebih mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil kedepannya. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya prosedur maka dengan mudah diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi tersebut.
2. Dapat merubah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Adanya prosedur yang terlaksana secara teratur, pekerjaan tidak perlu dilakukan berulang-ulang dan sehingga pelaksanaan kegiatan akan teratur dan menjadi lebih sederhana.
3. Dengan adanya prosedur pekerjaan lebih jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Dengan adanya prosedur setiap bagian mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini tentunya akan lebih mempermudah bagian mana yang belum menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik.
4. Adanya suatu prosedur akan meningkatkan produktifitas kerja orang-orang yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan adanya prosedur setiap bagian dalam perusahaan atau organisasi hanya akan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sehingga produktifitas kinerja akan meningkat, dan menghasilkan kegiatan yang efisien dan efektif.

5. Adanya prosedur akan mencegah terjadinya penyimpangan dan lebih mempermudah pengawasan. Pengawasan dapat lebih mudah dilakukan apabila setiap orang tidak menjalankan fungsi atau tugasnya sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan.

2.2 Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi berdasarkan dalam Undang-Undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992) adalah sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pada Pasal 21 UU No. 2/1992 tentang usaha perasuransian, bisnis atau bidang perasuransian meliputi.

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

2.2.2 Jenis-Jenis Produk Asuransi

Pada dasarnya produk asuransi terbagi menjadi 2 golongan yaitu (Sendra, 2007:37) :

1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dibagi kedalam 4 jenis asuransi yaitu asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa anuitas, asuransi jiwa jangka warsa dan asuransi dwiguna.

a. Asuransi jiwa Seumur Hidup

Dalam asuransi jiwa seumur hidup, tertanggung membayar premi seumur hidupnya tanpa menerima manfaat atau santunan langsung. Santunan asuransi dibayarkan kepada “termaslahat atau penerima manfaat” atau orang yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia.

b. Asuransi Jiwa Anuitas

Polis asuransi jiwa ini dibeli secara tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Termaslahat akan menerima santunan apabila dalam masa pembayaran premi tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kredit bank.

c. Asuransi Jangka Warsa

Dalam asuransi jiwa jangka warsa ini, jumlah uang pertanggungan hanya akan dibayarkan jika tertanggung meninggal pada masa pertanggungan (kontrak). Tetapi jika tertanggung hidup

sampai akhir masa pertanggungan, tidak ada satu pembayaran apapun dari penanggung.

d. Asuransi Jiwa Dwiguna

Jenis asuransi ini memberikan jaminan ganda berupa membayar santunan sebesar nilai pertanggungan kepada tertanggung jika masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransinya, namun jika tertanggung meninggal sebelum akhir masa kontrak, akan dibayarkan santunan kepada termaslahat yang ditunjuk sebesar nilai pertanggungan.

2. Asuransi Umum (kerugian)

Berikut ini adalah beberapa jenis produk dasar asuransi kerugian :

a. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan suatu pertanggungan yang dilakukan atas kerugian kreditur dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Apabila nantinya debitur benar-benar tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur, maka asuransi akan menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur itu sendiri.

b. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) akibat kebakaran, baik itu yang terjadi akibat sebuah kelalaian diri sendiri ataupun orang lain.

c. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor akan menjamin apabila terjadinya kecelakaan ataupun hilangnya kendaraan yang telah ditanggungkan kepada pihak asuransi.

d. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut

Asuransi ini akan menjami apabila terjadi kerugian atas arang yang diangkut yang menggunakan angkutan laut, angkutan darat, maupun angkutan sungai atau perairan dalam .

e. Asuransi Rangka Kapal

Asuransi ini akan menjadi apabila terjadi kerugian akibat terjadinya kecelakaan atas kapal yang telah diasuransikan.

f. Asuransi Alat-Alat Berat

Asuransi ini akan menjamin apabila terjadi kerugian fisik pada alat-alat berat yang disebabkan oleh kecelakaan.

g. Asuransi Pesawat Terbang

Asuransi ini akan menjamin kerugian yang dialami pemilik pesawat terbang (perorangan/badan usaha) atas terjadinya kerusakan atau kecelakaan pesawat terbang.

h. Asuransi Konstruksi

Asuransi ini akan menjamin kerugiankerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil (pengembangan gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan (pembangunan)..

i. Asuransi Uang Dalam Pengangkutan

Asuransi ini akan menjamin kerugian akibat rusak atau hilangnya uang kontan dalam perjalanan dari suatu tempat pengiriman ketujuan.

j. Asuransi Perjalanan

Asuransi ini akan menjamin kerugian akibat terjadinya kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediamannya yang tertera dalam kartu peserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut).

k. Asuransi Keluarga

Asuransi ini akan menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh tertanggung dan/atau suami/istri dan anak-anak tertanggung, yang disebabkan karena kecelakaan termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak tertanggung.

l. Asuransi Haji

Asuransi ini akan menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para jamaah haji selama yang bersangkutan menunaikan ibadah haji, yang disebabkan karena kecelakaan termasuk kehilangan bagasi.

2.2.3 Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai berikut:

(Darmawi, 2006:4)

1. Asuransi melindungi risiko investasi

Dengan adanya asuransi suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Sehingga dengan asuransi akan menghilangkan ataupun mengurangi risiko tersebut, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

2. Asuransi sebagai sumber dana investasi

Pembangunan ekonomi suatu negara tentunya memerlukan investasi dalam jumlah memadai. Oleh karena itu, perlunya usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Adanya perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang memghimpun dana masyarakat, memegang peranan penting sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

3. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit

Dalam manyalurkan dana biasanya kreditor akan lebih percaya kepada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Kreditor tidak hanya melihat atas keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada, akantetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan, salah satunya dengan menggunakan produk asuransi.

4. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya

kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu.

5. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam perusahaan.

6. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional

Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter, konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga

ahli tersebut adalah karyawan dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apa pun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

7. Asuransi dapat mendorong usaha pencegahan kerugian

Sebagai contoh perusahaan asuransi kebakaran menyarankan cara penginstalan air pada gedung-gedung yang besar sedang dibangun, menyarankan untuk konstruksi bangunan yang lebih aman, serta memberikan pinjaman untuk perbaikan bangunan-bangunan dengan tingkat bunga yang pantas. Dorongan-dorongan yang pada dasarnya untuk menghemat premi asuransi ini merupakan perangsang untuk tercapainya perlindungan terhadap kerugian.

8. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, sanitasi, gizi, dan usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Adapun perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu.

2.3 Asuransi Kredit

2.3.1 Pengertian Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan asuransi yang digunakan memberikan perlindungan atas kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan debitur untuk membayar kewajibannya kepada kreditur. Apabila di kemudian hari debitur tersebut benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya maka asuransi akan menanggung kerugian yang dialami oleh kreditur.

Dalam asuransi kredit pihak yang nantinya akan menjadi bertanggung adalah pihak kreditur (bank ataupun lembaga keuangan lain), sementara yang akan menjadi pihak bertanggung adalah debitur (nasabah) yang mengajukan permohonan pemberian kredit baik kepada bank atau lembaga keuangan lainnya (Sendra, 2007:42).

2.3.2 Tujuan Asuransi Kredit

Asuransi kredit bertujuan untuk melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikannya kepada para nasabahnya. Juga bertujuan membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit, akan mendorong bank lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk membangun usahanya.

Asuransi kredit juga membantu mengarahkan dan mengamankan pengkreditan, misalnya dengan memasukkan syarat bahwa ganti rugi

hanya diberikan kepada tertanggung bila kerugian bukan disebabkan oleh perbuatan tidak pantas nasabah bank. Dengan adanya syarat yang demikian, maka bank tidak akan sembrono memberik kredit kepada debitur (Purba, 1997:405).

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit berarti "*credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima (kredit) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Unsur-unsur Kredit Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

2.5 Polis

2.5.1 Pengertian Polis

Sering kita dengar kata polis di dunia asuransi. Orang menganggap polis asuransi adalah dana yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi setiap bulan atau biasa disebut premi. Menganggap polis dan premi sama adalah tindakan yang salah karena terdapat perbedaan yang sangat banyak antara premi dan polis.

Pengertian polis asuransi secara umum adalah sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan asuransi dengan pihak pengguna layanan asuransi, isi perjanjian tersebut menjelaskan beberapa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Polis tersebut menjadi bukti yang sah dalam perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung

Pengertian polis Menurut Martono K ,& Tjahjono Eka Budi (2011) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya,tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) :

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritannya yang ditanggung oleh poilis.
2. Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Fungsi polis bagi penanggung:

1. Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
2. Sebagai bukti tertulid atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin di derita oleh tertanggung.
3. Sebagai bukti otentik, untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Askrida

Askrida didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai sebuah perusahaan swasta nasional bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. Pendirian Askrida juga merupakan perwujudan aspirasi berdasarkan semangat gotong-royong dan kebersamaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996 kepemilikan diperluas dengan masuknya 27 pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, sehingga membuat profil Askrida menjadi lebih besar dan luas dalam partisipasinya di industri asuransi.

Selama lebih dari dua dekade Askrida menempuh perjalanan dan mengalami proses pembelajaran terus menerus. Pengalaman tersebut telah mendorong Askrida untuk senantiasa tumbuh dan mempererat kerja sama bisnis antar BPD. Proses pematangan usaha pun ditempuh melalui berbagai hal hingga akhirnya Askrida berhasil mendirikan beberapa kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendirian kantor operasional tersebut merupakan perwujudan komitmen untuk melayani dan turut menopang perkembangan perekonomian nasional.

Memberikan pelayanan berupa perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan merupakan kegiatan usaha utama Askrida. Hal ini senantiasa ditingkatkan oleh Askrida dengan menghadirkan program-program yang

bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan dunia asuransi nasional. Tak hanya itu, demi memberikan pelayanan yang maksimal Askrida juga turut mengembangkan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan jaringan kantor yang terintegrasi.

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat di Indonesia, Askrida melihat adanya peluang untuk mendorong tumbuhnya kesadaran berasuransi syariah di lingkungan Pemerintah Provinsi pada khususnya BUMD serta masyarakat pada umum. Dengan didukung oleh 20 BPD di seluruh Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka Askrida mendirikan Unit Usaha Syariah untuk dapat memberikan manfaat kepada BPD dan Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham. Pendirian Unit Syariah Askrida diawali dengan disahkannya perubahan Akta Pendirian Perusahaan dalam RUPS bulan Mei 2007 dengan Akta Notaris Kartono SH, Nomor 17 tanggal 6 Juni 2007 tentang Perluasan Usaha Perseroan dengan Usaha Prinsip Syariah serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-87624.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008. Unit Syariah askrida memperoleh izin prinsip dari Dewan Syariah Nasional MUI melalui Surat Keputusan DSN-MUI No.U-27/DSN-MUI/XI/2006 tanggal 27 November 2006 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-175/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007. Terhitung hingga tahun 2014, Unit Syariah Askrida telah memiliki 7 kantor cabang dan 11 Unit Layanan Syariah yang tersebar di kota-kota provinsi di seluruh Indonesia. Adapun saat ini, produk-produk asuransi yang dimiliki Askrida juga telah sangat beragam jenisnya.

3.1.2 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi

Menjadi salah satu dari 10 besar perusahaan asuransi nasional yang dikelola secara profesional dan mempunyai anak perusahaan yang saling menunjang satu sama lain.

Misi

- a. Meningkatkan literasi asuransi di Indonesia melalui sumber daya manusia perusahaan yang profesional
- b. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

3.1.3 Produk-Produk Askrida

Adapun produk-produk yang terdapat pada asuransi Askrida adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Kebakaran

Menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang diakibatkan secara langsung oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.

b. Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan santunan karena meninggal dunia, cacat tetap/cacat sementara, maupun pemberian biaya pengobatan yang disebabkan kecelakaan yang dialami oleh tertanggung.

c. Asuransi Penyimpanan Uang

Menjamin kerugian atas uang atau surat berharga yang berada dalam tempat penyimpanan (lemari besi) yang disebabkan oleh perampokan dan pencurian dengan kekerasan (kebongkaran).

d. Asuransi Kebongkaran

Memberikan ganti rugi pada tertanggung atas barang maupun tempat yang dipertanggungkan, yang diakibatkan oleh kebongkaran atau upaya pembongkaran selama periode penutupan asuransi.

e. Asuransi Kendaraan Bermotor

Menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin oleh polisi seperti: tabrakan, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran dan menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

f. Asuransi Pengangkutan Barang

Menjamin kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan sebagai akibat dari risiko-risiko yang diasuransikan selama periode pengangkutan.

g. Asuransi Rangka Kapal

Menjamin kerugian atau kerusakan atas rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut, kebakaran, ledakan, perampokan, dan lain-lain selama periode asuransi.

h. Asuransi PA Kreasi

Merupakan asuransi yang diperuntukkan khusus bagi debitur suatu institusi keuangan, apabila terjadi risiko meninggal dunia.

i. Asuransi Pengangkutan Uang

Menjamin semua risiko yang menyebabkan kerugian atas uang atau surat berharga yang sedang berada dalam perjalanan dan atau pengiriman, sepanjang risiko tersebut tidak dikecualikan dalam polis.

j. Kontra Bank Garansi

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh bank atas bank garansi yang dikeluarkan, akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

k. Asuransi Rekayasa

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba terhadap objek yang diasuransikan dari suatu pekerjaan konstruksi teknik sipil selama periode pembangunan.

l. Asuransi Kerusakan Mesin

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang diasuransikan disebabkan oleh cacat bahan dan pembuatan, salah rancang, kecerobohan, arus pendek dan lain-lain atau dari penyebab-penyebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

m. Asuransi Penjaminan

Menjamin kerugian keuangan yang dialami pemilik proyek akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Jenis-jenis dalam kelompok asuransi ini ialah:

1. Jaminan Penawaran Tender

Jaminan yang diterbitkan oleh askrida untuk menjamin obligee apabila penerima pekerjaan (principal) mengundurkan diri dalam mengikuti tender atau menandatangani kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan yang diterbitkan oleh askrida atas kesanggupan prinsipal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh obligee sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.

3. Jaminan Uang Muka

Jaminan yang diterbitkan oleh askrida untuk menjamin obligee bahwa uang muka akan dikembalikan bilamana principal lalai/gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

4. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan yang diterbitkan oleh askirda untuk menjamin obligasi atas kesanggupan participant untuk melakukan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak.

n. Asuransi Kredit

Asuransi yang memberikan pertanggungan kepada kreditur atas risiko terjadinya kerugian atau rugi karena wanprestasi yang dilakukan/dialami oleh debitur.

o. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan syifa Askrida adalah produk asuransi yang menyediakan administrasi pelayanan kesehatan komprehensif seperti rawat inap di rumah sakit, pembedahan, rawat jalan, persalinan, perawatan gigi, penggantian kacamata dan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Syifa Askrida dikelola dengan mekanisme asuransi syariah dimana ketidakterdugaan meningkatnya biaya kesehatan ditanggulangi bersama-sama oleh seluruh peserta (risk sharing).


p. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

Asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah penanggulangan risiko atau kerugian dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terjadi dalam praktik dokter. Proses terjadinya suatu klaim tanggung gugat profesi dapat berlangsung dalam waktu yang panjang.

q. Asuransi Perjalanan

Merupakan asuransi yang menjamin kerugian yang terjadi pada tertanggung selama melakukan perjalanan baik didalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

3.1.4 Struktur Organisasi



Sumber :PT. Asuransi Bangun Askrida, 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Bangun Askrida

3.2 Data Khusus

3.2.1 Asuransi Kredit pada PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.

Asuransi Kredit pada PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta adalah tindakan pertanggunggunaan risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada para debiturnya atas terjadinya kerugian atau yang disebabkan oleh wanprestasi oleh dilakukan atau dialami oleh debiturnya.

Asuransi kredit bertugas membantu disaat nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran cicilan setiap bulannya. Dengan kata lain, produk asuransi ini akan bergerak apabila debitur meninggal dunia, mengalami cacat tetap akibat kecelakaan serta debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dimana debitur yang tidak memiliki asuransi akan dipindahtanggankan hutang-hutangnya ke ahli waris. Sedangkan debitur yang meninggal dunia dan memiliki asuransi kehidupan, tidak akan memberatkan beban dari ahli waris debitur, bahkan asuransi ini akan bergerak dengan melunasi hutang dari debitur tersebut.

Dalam asuransi kredit, yang bertanggung adalah pemberi kredit (bank, lembaga keuangan), yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit yang diberikan oleh tertanggung (pemberi kredit) kepada para nasabahnya, yang umumnya terdiri dari pengusaha.

a. Pengecualian :

1. Bunuh diri.
2. Dihukum mati pengadilan berwenang.

3. Terlibat dalam perkelahian dan tidak dalam seseorang yang sedang mempertahankan diri.
 4. Kecelakaan segala penerbangan non komersil kecuali kecelakaan dalam penerbangan karena risiko pekerjaan.
 5. Perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini atau ahli warisnya.
 6. Dengan sengaja melibatkan diri dalam penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror.
 7. Bencana alam.
 8. Penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun diderita berdasarkan catatan rumah sakit.
- b. Kriteria kredit yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah kredit yang diberikan:
1. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum.
 2. Sesuai dengan manual pemberian kredit yang sesuai SE Bank Indonesia.
 3. Memberikan kredit ke debitur yang memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dan tidak bertentangan dengan hukum.
 4. Memberikan kredit ke debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum.
 5. Memberikan kredit ke debitur yang tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan.

c. Dalam hal kredit misal (berkelompok), kriteria kredit yang dapat dijamin adalah kredit yang:

1. Mempunyai sektor ekonomi sama.
2. Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dan aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan yang lainnya.

d. Perjanjian Asuransi Kredit

Bank sebagai pemberi kredit, memikul risiko atas setiap kredit yang telah direalisasikan. Bank akan menderita kerugian bila kredit yang telah diberikan kepada nasabah tidak diperoleh kembali dari nasabah sesuai dengan rencana pengembalian kredit.

Kepentingan bank atas kredit yang diberikannya kepada nasabah perlu diamankan dengan cara menutup asuransi kredit pada PT Askrida. Dalam hal ini, antara Askrida dengan bank dibuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK). Didalam PAK diatur hubungan pertanggung jawaban antara Askrida sebagai penanggung dan bank pemberi kredit sebagai tertanggung.

e. Syarat pengajuan asuransi kredit

Bank umum/lembaga pembiayaan keuangan yang mengajukan asuransi kredit harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke calon penanggung:

1. Perjanjian kerjasama atau surat kesepakatan bersama antara askrida sebagai penanggung dan bank umum/lembaga pembiayaan keuangan sebagai tertanggung.

2. Manual pemberian kredit yang diterbitkan oleh bank umum/lembaga pembiayaan keuangan tersebut.
3. Akte perusahaan debitur, *company profile* debitur, laporan keuangan debitur 3 tahun terakhir.
4. Copy/tembusan permohonan kredit dari debitur ke bank umum/lembaga pembiayaan, memorandum persetujuan kredit dari bank umum/lembaga pembiayaan ke debitur.

f. Keunggulan produk asuransi kredit

Adapun beberapa keunggulan dari asuransi kredit yaitu:

1. Asuransi kredit tidak hanya menjamin kerugian yang dikarenakan meninggal saja. Cacat tetap akibat kecelakaan sehingga tidak mampu lagi membayar cicilan termasuk pula di dalamnya. Debitur yang di-PHK atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja juga terkadang masuk dalam risiko yang ditanggung oleh asuransi kredit.
2. Asuransi kredit mampu meningkatkan kemampuan ditengah-tengah persaingan. Hal ini terlihat dari sisi kemampuan perusahaan untuk menjalankan suatu proyek dengan aman dan tanpa ada rasa takut gagal bayar.
3. Asuransi kredit membantu arus *cash flow*. Pada sisi ini, perusahaan akan lebih mudah melakukan ekspansi bisnis karena segala sesuatunya sudah dikaji dengan baik.
4. Asuransi kredit mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit kepada debitur. Asuransi kredit merupakan salah satu jenis

proteksi yang diberikan kepada bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan. Proteksi tersebut merupakan proteksi atas resiko debitur yang tidak mampu melunasi beban kredit pinjamannya. Proteksi bukan diberikan kepada debitur sebagai pihak penerima kredit dari bank umum/lembaga pembiayaan keuangan. Namun yang menjadi pihak bertanggung adalah bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan itu sendiri.


g. Tujuan Asuransi Kredit

Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikannya kepada para nasabahnya. Juga bertujuan membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit, akan mendorong bank lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Asuransi kredit juga membantu mengarahkan dan mengamankan perkreditan, misalnya dengan memasukan syarat bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada tertanggung bila kerugian bukan disebabkan oleh perbuatan tidak pantas dari nasabah bank. Dengan adanya syarat yang demikian, maka bank tidak akan sembrono memberikan kredit kepada para pengusaha. di mana yang menjadi tertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT Askrinda, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank,

tetapi dalam praktik, ada juga bank yang membebankan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi bertanggung bukan nasabahnya, tetapi bank pemberi kredit.

3.2.2 Prosedur Pengajuan Polis Pada Asuransi Kredit Oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta



Sumber :PT Asuransi Bangun Askrida, 2018

Gambar 3.2 Alur Prosedur Pengajuan Polis Pada Asuransi Kredit Oleh PT.

Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta

a. Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Asuransi.

Asuransi kredit memiliki tujuan yaitu membantu nasabahnya disaat nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran cicilan setiap bulannya. Dengan kata lain, produk asuransi ini akan bergerak apabila debitur mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, meninggal dunia serta debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dimana debitur yang tidak memiliki asuransi akan dipindahtangankan hutang-hutangnya ke ahli waris. Sedangkan debitur yang meninggal dunia dan memiliki asuransi kehidupan, tidak akan memberatkan beban dari ahli waris debitur, bahkan asuransi ini akan bergerak dengan melunasi hutang dari debitur tersebut

Untuk asuransi sendiri yaitu memperoleh keuntungan dari premi apabila selama masa pertanggunggan tidak ada klaim. Adapun untuk bank

sendirimemperoleh keuntungan berupa jaminan pertanggungan apabila terjadi permasalahan selama masa pemberian kredit kepada debiturnya.

b. Bank Menyerahkan Data Nasabah Yang Telah Layak Dibiayai

Sebuah bank dalam menyetujui pengajuan kredit oleh nasabah tentunya harus adanya analisa untuk menilai layak tidaknya kredit itu diberikan. Adapun analisa yang dilakukan oleh bank mencakup :

- (1) Karakter (*character*), merupakan moral dari nasabah, apakah memiliki karakter yang baik atau tidak, apakah suka menunda-nunda pengembalian kredit dengan berbagai dalih, atau suka gali lubang tutup lubang.
- (2) Kapasitas (*capacity*), merupakan kemampuan untuk mengembalikan kredit pada waktunya. Kapasitas ditinjau dari proyeksi *cash budget* perusahaan nasabah yang bersangkutan.
- (3) Kapital (*capital*), merupakan keadaan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan, yang dilihat dari neraca komperatif untuk 2 atau 3 tahun berturut-turut.
- (4) Kolateral (*collateral*), merupakan agunan (jaminan) yang dapat disediakan oleh nasabah berupa harta tetap dan/atau harta bergerak.
- (5) Kondisi (*condition*), yaitu keadaan perekonomian pada umumnya (resesi, inflasi).

Apabila hasil analisa bank bahwa debitur layak untuk diberikan kredit, maka pihak bank menyerahkan dokumen-dokumen kepada asuransi sebagai mana

telah dipersyaratkan dalam rangka mengasuransikan kredit yang telah di salurkan kepada nasabah. Adapun dokumen-dokumen yang harus diserahkan antara lain :

- Data umum nasabah
- Akte perusahaan debitur, *company profile* apabila debitur merupakan sebuah perusahaan.
- Laporan keuangan 3 tahun terakhir untuk menilai keuntungan perusahaan sehingga dianggap mampu memenuhi kewajibanya kepada bank.
- Tembusan atau copyan surat permohonan kredit nasabah kepada bank.
- Memorandum persetujuan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah.
- Persyaratan medis yang dipersyaratkan oleh asuransi untuk menilai tingkat kesehatan debitur.

c. Asuransi Menilai Kelayakan dan Besaran Uang Pertanggungan

Pada tahap ini setelah persyaratan dokumen telah dilengkapi oleh bank, maka asuransi akan menilai besaran pertanggungan yang akan diberikan. Adapun penilaian besaran pertanggungan yang akan diberikan ditinjau berdasarkan umur dari debitur. Untuk menilai besaran pertanggungan yang akan diberikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Syarat Ketentuan Seleksi dan Persyaratan Medis Berdasarkan HUTB

No	HUTB (Tahun)	Uang Pertanggungan	Jenis Surat Keterangan Medis (skm)
1	kurang dari 55	s/d Rp.750.000.000,-	SPK
2	56 sd 60	s/d Rp.300.000.000,-	SPK
3	sd 6]0	Rp.300.000.001, s/d Rp.500.000.000,-	SPK+PKB+EKG
4	56 sd 60	Rp.500.000.001 s/d Rp.750.000.000,-	SPK+PKB+EKG+ADAUL+THORAX

5	s/d 60	Rp.750.000.001 s/d Rp.1.500.000,-	SPK+PKB+EKG+ADAUL+THORAX+TRM+HIV
6	61 – 69	s/d Rp100.000.000,-	SPK
7	70 -75	s/dRp100.00.000,-	SPK+PKB+EKG+ADAUL

Sumber: PT.Asuransi Bangun Askirda, 2018

Keterangan :

- SPK :Surat Pernyataan Kesehatan
- Throax : Chest X-Rays
- PKB : Pemeriksaan Kesehatan Biasa
- ADAUL : Analisa Darah Urin Lengkap
- EKG : Elektrokardinogram
- TRM : Treadmill

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas tentang Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Kredit Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan :

1. Produk asuransi kredit merupakan salah satu produk yang membantu bank disaat debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran kewajibannya setiap bulan, dimana dengan adanya produk ini nantinya akan ada pertanggungnagan risiko yang diberikan oleh asuransi kepada debiturnya atas terjadinya kerugian ataupun yang disebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur itu sendiri. Nantinya, pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabng Yogyakarta akan bergerak apabila nasabah mengalami kemacetan pembayaran cicilan kredit kepada bank baik yang disebabkan karena meninggal dunia, mengalami cacat tetap akibat kecelakaan ataupun nasabah bank yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam pengajuan polis asuran kredit di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta tentunya ada beberapa ketentuan atau prosedur yang harus dilalui sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan, antara lain :
 - a. Adanya perjanjian kerja sama bank dengan asuransi terlebih dahulu, dimana asuransi akan bersedia memberikan pertanggungnagan kepada debitur

yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada bank yang sudah ada perjanjian kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.

- b. Bank menyerahkan data nasabah kepada pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta yang dinilai telah layak untuk diberikan kredit oleh bank setelah dilakukan analisa. Selain hasil analisa yang menyatakan bahwa debitur telah layak dibiayai, pihak bank juga wajib menyerahkan dokumen-dokumen lain seperti data umum nasabah, akte perusahaan debitur atau *company profile* (apabila perusahaan), laporan keuangan 3 tahun terakhir, tembusan surat permohonan kredit nasabah kepada bank, memorandum persetujuan bank memberikan kredit kepada nasabah, serta persyaratan medis yang disyaratkan.
- c. Setelah kelengkapan berkas telah dipenuhi oleh bank, maka pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta akan menilai besaran pertanggungan yang akan diberikan ditinjau berdasarkan umur debitur.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penulisan tugas akhir, terdapat beberapa saran sebagai masukan kepada pihak PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta untuk kemajuan produk Asurani Kredit. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Askrida perlu memperluas pasar ke wilayah-wilayah diseluruh Indonesiakhhususnya dikota-kota atau daerah yang tingkat ekonominya sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maryati MC. 2008, Manajemen Perkantoran Efektif. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIE YKPN
- Purba, Radiks. 1997. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Republik Indonesia. 1992. Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Bisnis atau Bidang Usaha Perasuransian. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sendra, Ketut. 2007. *Kemitraan Strategis Perbankan dengan Perusahaan Asuransi*. Cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit PPM
- Martono K,& Tjahjono Eka Budi. 2011. *Asuransi Transportasi: Darat-Laut-Udara*
- PT. Asuransi Bangun Askrida. 2018. *Buku Panduan Sistem dan Prosedur Operasional*. Jakarta